



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN**
Jl. Negara No. 200 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. 0621 - 442152 Fax. 0621 - 442151

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**
Nomor : 18.11/421.9/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak " ANNISA " nomor : 18.34.7/140/01/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK ANNISA |
| 2. Alamat Lengkap Sekolah | : Dusun IX Desa Paya Pinang Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai |
| 3. Nama Kepala Sekolah/Pengelola | : Ade Fatimah Febiola, SE |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak ANNISA |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Dusun III Desa Paya Pinang Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai |
- Kedua : TK ANNISA ini mulai beroperasi sejak tahun 2016
- Ketiga : TK ANNISA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menatuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Taman Kanak - Kanak;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak - Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional TK ANNISA ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sei Rampah
tanggal : 17 Maret 2017
Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai

Drs. **WALKER MANIK, MM**
Kepala Dinas Pendidikan
Serdang Bedagai
Telp. 01021 198501 1 001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal.